



# LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP JAKARTA



**2015**



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA  
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**

## DAFTAR ISI

	halaman
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
BAB II    PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	3
2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik ....	3
2.2. Sumber Daya Manusia .....	4
2.3. Anggaran .....	5
BAB III    PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI .....	6
3.1. Jumlah Permintaan Informasi .....	6
BAB IV    KEKURANGAN DAN HAMBATAN YANG DIALAMI DALAM MEJALANKAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	9
BAB V    SARAN YANG DIUSULKAN DAN REKOMENDASI YANG DIHASILKAN .....	10

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biayaringan/ proporsional dengan cara sederhana, terkecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas.

Pelayanan informasi publik bersifat transparansi. Artinya, informasi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta informasi disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Pelayanan informasi publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, BPTP Jakarta telah ikutserta melaksanakan sosialisasi/ workshop PPID lingkup di lingkup kementerian pertanian. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban badan publik Negara dan badan publik non Negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Jakarta masih dilakukan di bawah Sie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Namun dikarenakan belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi (*desk counter*), maka pemberian layanan masih memanfaatkan ruangan perpustakaan.


Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, BPTP Jakarta telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website <http://jakarta.litbang.pertanian.go.id> Sementara itu, pengembangan sarana informasi sebagai salah satu layanan PPID terus dilakukan.



Gambar 1. Pemanfaatan lobby sebagai sarana informasi teknologi yang telah dihasilkan BPTP Jakarta



Gambar 2. Pemanfaatan ruang perpustakaan sebagai sarana pelayanan informasi



Gambar 3. Rencana pembuatan booth informasi sebagai pengembangan layanan informasi PPID

## 2.2. Sumber Daya Manusia

Penyediaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Jakarta melibatkan seluruh sumberdaya manusia di bawah Sie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Dengan berbagai latar belakang pendidikan, layanan informasi publik menjadi lebih kaya dari berbagai sudut pandang.

Petugas PPID mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BPTP Jakarta;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BPTP Jakarta;
- c. Menyiapkan bahan saran /tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.

### **2.3. Anggaran**

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik di BPTP Jakarta, belum dialokasikan anggaran khusus. Sehingga jika dalam pelaksanaannya membutuhkan anggaran, maka bekerja sama dengan kegiatan lainnya yang masih berhubungan dengan kegiatan layanan informasi atau diseminasi teknologi.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

#### **3.1. Jumlah Permintaan Informasi**

PPID BPTP Jakarta memberikan pelayanan informasi pada setiap hari kerja, yaitu Senin s/d Jumat dengan waktu sebagai berikut:

Hari : Senin s/d Kamis

Jam : 08.00 s/d 16.00 WIB

Istirahat: 12.00 s/d 13.00 WIB

Hari : Jum'at

Jam : 09.00 s/d 15.00 WIB

Istirahat: 11.00 s/d 15.00 WIB


Dikarenakan belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi (*desk counter*), maka pengelolaan informasi publik di BPTP Jakarta sebagian besar masih dilakukan di perpustakaan BPTP Jakarta, yang juga memiliki tugas hampir sama yaitu pelayanan informasi. Informasi yang disediakan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*. Informasi-informasi tersebut tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/ lembaga/ badan publik yang datang secara ke Bagian layanan Perpustakaan/Tagrimart dengan member penjelasan seputar program dan kinerja BPTP Jakarta. Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan *hard copy* yang disimpan di lemari kaca dan *soft copy* pada lemari acrylic yang terdapat di ruang perpustakaan. Selain layanan informasi diberikan secara langsung (*face to face*), masyarakat juga dapat memperoleh informasi publik melalui situs resmi BPTP Jakarta.






Gambar 4. Pengelolaan penyimpanan dokumen informasi *hard copy* dan *soft copy*

Pada tahun 2015, jumlah pengunjung/ pemohon informasi publik PPID BPTP Jakarta sebanyak 130 pengunjung/pemohon informasi dari 135 pemohon informasi terdapat beberapa kategori pekerjaan/profesi seperti pada grafik berikut.



Gambar 5. Grafik kategori pekerjaan pemohon informasi tahun 2015

Sebagian besar pengunjung/pemohon informasi publik PPID yang datang ke BPTP Jakarta mencari informasi yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Hanya sedikit sekali pengunjung yang mencari informasi terkait dengan tugas fungsi balai. Keragaman berbagai topik informasi yang dicari pengunjung disajikan pada Gambar 6.



Gambar 6. Statistik informasi yang paling banyak dicari selama kurun waktu Tahun 2015.

## **BAB IV**

### **KEKURANGAN DAN HAMBATAN YANG DIALAMI DALAM MEJALANKAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2015, terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan, pelayanan serta pemenuhan informasi, antara lain :

1. Belum seluruhnya paham dan mempunyai komitmen yang sama mengenai pengelolaan layanan informasi publik di UK/UPT.
2. Pengelolaan informasi publik masih belum populer karena belum adanya penunjang petugas khusus yang menangani layanan informasi publik.
3. Petugas yang menangani layanan informasi publik, belum sepenuhnya memahami SOP pelaksanaan pelayanan informasi publik.
4. Dikarenakan belum adanya petugas khusus dan keterbatasan SDM, maka dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masih tumpang tindih di bagian-bagian yang berada di bawah Sie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.
5. Informasi publik yang ditampilkan di situs web belum dilengkapi dan di *update* dengan baik dan benar.

## **BAB V**

### **SARAN YANG DIUSULKAN DAN REKOMENDASI YANG DIHASILKAN**

1. Diperlukan bimbingan teknis intensif pendampingan terhadap pelaksana PPID minimal 2 orang.
2. Dibentuknya TIM PPID yang disahkan oleh Kepala Balai dalam SK resmi.
3. Disediakan sarana dan prasarana khusus, seperti *desk counter* dalam kegiatan pelayanan PPID.
4. Mengingat masyarakat Indonesia sangat gemar menggunakan media sosial, maka dirasa perlu dibuatkan akun khusus sebagai sarana penyediaan informasi publik di beberapa media sosial yang akrab dengan masyarakat.